

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. TELAAH PUSTAKA

I. Gambaran Umum Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi berperan penting dalam kegiatan operasi organisasi. Dengan demikian apabila organisasi menerapkan akuntansi dengan baik, maka dapat menyediakan informasi yang baik pula, yang akan dapat digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi bagi pihak intern maupun ekstern.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu informasi keuangan. Sistem informasi menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan serta kondisi bisnis pada suatu waktu dan periode.

Pengertian akuntansi menurut defenisi yang dikemukakan oleh Carl S. Warren,

James M. Reeve (2008:3) adalah:

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Walter T. Harison, Charles, William Thomas dkk(2012:2) akuntansi merupakan Suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis.

Menurut Arfan Ikhsan (2012:1) akuntansi adalah

Bahasa untuk pengambil keputusan-keputusan keuangan organisasi.

Jadi, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, yang bermaksud untuk menyediakan jasa informasi keuangan kepada suatu kelompok ekonomi tertentu yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam satuan usaha.

b. Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas, hingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan atau prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak.


Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah:

Urutan kerja yang harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan.

Adapun siklus akuntansi dapat kita gambarkan dengan bagan berikut:

Gambar II.1

Siklus akuntansi



Menurut Robert Libby dkk (2008:184) langkah akhir dalam siklus akuntansi adalah tutup buku. Tutup buku dilakukan untuk menyiapkan rekening laba rugi pada siklus akuntansi yang akan datang. Oleh karena itu, pada setiap akhir periode, saldo dalam rekening temporer akan di transfer atau ditutup ke rekening laba ditahan dengan membuat jurnal penutup.

Sedangkan menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2008:17) langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi kedalam buku jurnal.
2. Posting transaksi tersebut ke buku besar.
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan.
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian.
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode.
6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar.
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan.
8. Menyiapkan laporan keuangan.
9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar.

10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutupan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimulai dari menganalisis transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak tertentu, hal ini harus dilakukan terus menerus dan secara berulang-ulang.

c. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:3) Tujuan laporan keuangan adalah:

Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Menurut Rudianto (2012:20) tujuan laporan keuangan adalah:

Secara umum laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambil keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Karakteristik laporan keuangan menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:3-5) adalah:

- a. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
- b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- d. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal.
- e. Substansi mengungguli bentuk
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain harus dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
- f. Pertimbangan sehat
Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui pengguna pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidak pastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
- g. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
- h. Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
- i. Tepat waktu
Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya.
- j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat.
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

d. Penyajian Neraca

Salah satu unsur laporan keuangan ialah Neraca, menjelaskan tentang posisi keuangan pada tanggal tertentu, menurut Arfan Ikhsan (2012:43) neraca didefenisikan sabagai suatu daftar seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemilik dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:15) neraca minimal mencakup pos-pos berikut ini:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti investas
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban estimasi
- j. Ekuitas

1. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan nantinya.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:5) aset adalah:

sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

Menurut Arfan Ikhsan (2012:2) aset adalah:

kas dan aset-aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau lebih dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.

a. Aset lancar

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:15) entitas mengklasifikasikan aset lancar jika:

- a.) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- b.) Dimiliki untuk diperdagangkan
- c.) Diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d.) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau dilaporkan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset lancar terdiri dari:

1. Kas

Menurut Sukrisno Agoes (2013:17) kas adalah:

Uang tunai yang likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas aset.

2. Piutang

Menurut Soemarso (2009:338) piutang adalah:

Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang/jasa yang dilakukan.

Piutang yang terjadi tidak selamanya dapat ditagih dengan lancar, kadang ada debitor yang tidak membayar hutangnya karena satu dan lain hal mungkin karena usahanya lagi bangkrut atau adanya alasan lain. Piutang yang tak tertagih merupakan kerugian pendapatan yang memerlukan urnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu atau beban piutang tak tertagih.

Dalam akuntansi dikenal dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan piutang tak tertagih menurut Kieso (2007:514), yaitu:

1. Metode Penghapusan Langsung

Berdasarkan metode penghapusan langsung, jika piutang tersebut telah dipastikan tidak dapat ditagih maka baru dianggap sebagai piutang tak tertagih dan kerugian dapat dibebankan ke Beban Piutang Tak Tertagih. Ayat jurnal penghapusan piutang yaitu :

Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Piutang Usaha	xxx

2. Metode Penyisihan Piutang

Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang yang tak tertagih pada akhir setiap periode. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih yaitu :

Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

Penyisihan piutang tak tertagih menunjukkan estimasi jumlah tagihan kepada pelanggan yang diperkirakan tidak tertagih di masa mendatang. Akun ini digunakan sebagai pengurang langsung atas piutang usaha karena kita tidak tahu apakah langganan akan membayar. Saldo kredit pada akun penyisihan piutang tak tertagih akan langsung dihapuskan jika benar-benar tidak terbayar, maka ayat jurnalnya sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Piutang Usaha	xxx

3. Persediaan

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:39) persediaan adalah aset:

- a) Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- b) Dalam proses produksi untuk kemudian dijual
- c) Dalam bentuk beban atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Rudianto (2010:153) persediaan adalah:

Sejumlah barang jadi, bahan baku, barang dalam proses yang dimiliki koperasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

b. Aset Tetap (Aset Tidak Lancar)

Aset tetap merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang waktu pemakaiannya yang panjang, memiliki nilai besar dan tidak untuk di jual dalam kegiatan normal perusahaan.

Menurut Mulyadi (2010:591) aset tetap adalah:

Kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:49) aset tetap adalah:

Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

c. Aset Tidak Berwujud

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2013:55) aset tidak berwujud adalah aset non – moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2013:55) suatu aset dapat diidentifikasi jika:

1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari entitas dan dijual, dialihkan, diisensi, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset dan kewajiban secara individual atau secara bersama.
2. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya.

2. Kewajiban (Liabilitas)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2013:5) karakteristik esensial dari kewajiban (*liability*) adalah:

Bahwa entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif, kewajiban dapat dilaksanakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak meningkat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dan tindakan entitas ketika:

- a. Oleh praktik bukan masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu.
- b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Sedangkan menurut Michell Suhari (2006:12-13) terdapat tiga karakteristik dari liabilitas yaitu:

1. Suatu liabilitas mengharuskan bahwa suatu entitas menyelesaikan kewajiban sekarang ini dengan mentransferkan aset dari masa depan atas permintaan/bila suatu peristiwa tertentu terjadi/pada suatu waktu tertentu.
2. Kewajiban itu tidak dapat dihindari
3. Peristiwa yang menimbulkan kewajiban entitas tersebut telah terjadi di masa lalu.

3. Modal (Ekuitas)

Modal merupakan tuntutan pemilik terhadap aktiva, setelah kewajiban total dikurangi dari aktiva total, maka sisanya adalah ekuitas pemilik.

Menurut Warren Reeve Fess (2008:18) modal adalah hak pemilik.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:6), modal adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

e. Penyajian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberikan informasi pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu yang biasanya dalam waktu satu bulan ataupun tahun. Laporan laba rugi yaitu laporan yang melaporkan semua pendapatan dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut serta melaporkan laba rugi suatu

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu berada pada posisi laba atau rugi.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan yang berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba ataupun rugi di dalam periode terjadinya perubahan.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2008:17) laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan:

- a. Konsep penandingan (*matching concept*)
Konsep penandingan disebut juga konsep pengaitan atau pepadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait.
- b. Laba bersih (*net profil*)
Jika pendapatan lebih besar dari pada beban.
- c. Rugi bersih (*net loss*)
Jika beban melebihi pendapatan.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:19) laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut ini:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi neto

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas berisi informasi mengenai ringkasan perubahan dalam ekuitas pada waktu tertentu selama dalam periode waktu tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2013:21) entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 1. Laba atau rugi
 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 3. Jumlah investasi, deviden, dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

Menurut Rudianto (2012:18) laporan perubahan ekuitas:

Laporan perubahan ekuitas adalah yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban.

g. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan dan pengeluaran kas, serta saldo akhir kas pada periode tertentu. Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2008:19) laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi
2. Aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas investasi melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen
3. Aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik.

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2013:23) laporan arus kas adalah:

laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberi informasi tambahan yang disajikan.

Menurut Rudianto (2012:20) catatan atas laporan keuangan adalah:

Informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2013:27) catatan atas laporan keuangan adalah:

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

II. Gambaran umum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian

Baitul maal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan

dalam mengumpulkan dan meyalurkan dana non-profit seperti Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda yaitu, fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah. (Rizal yaya, dkk (2009:22)).

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki struktur organisasi berbeda sesuai dengan kebutuhan BMT yang dipengaruhi oleh :

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
2. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan penyalurannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota. BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan islam yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan islam.

Sedangkan pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, yaitu:

1. *Pembiayaan Mudharabah*

2. Pembiayaan *Murabahah*
3. Pembiayaan *Musarakah*
4. *Qardhul Hasan*

b. Sumber Dana, Produk dan Jasa-Jasa

Menurut Ner S. Buchori (2009:28-41) ada sumber dana, produk, dan jasa-jasa dalam BMT diantaranya adalah:

1. Penghimpunan Dana

Sumber dana dapat diperoleh melalui anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Secara umum sumber dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok termasuk akad musyarakah.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib ditentukan besarnya simpanan yang harus dibayar berdasarkan keputusan *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya

c. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela merupakan bentuk investasi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di BMT. Bentuk simpanan sukarela ada dua jenis yaitu disebut dengan *wadi'ah* dan investasi. *Wadi'ah* adalah titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk

kepentingan usaha maupun kepentingan anggota lainnya. Adapun yang termasuk *wadi'ah* seperti dana ZIS (zakat, infak dan sadakoh). Sedangkan investasi adalah simpanan yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* *Maupun Profit And Loss Sharing*.

d. Investasi pihak lain

Investasi pihak lain dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Kerjasama ini dilakukan untuk mendapatkan suntukan dana dari luar agar usaha tetap berjalan. Investasi ini dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah maupun dengan prinsip musyarakah.

2. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Penyaluran dana berkategori komersil dengan menggunakan bagi hasil dan juga dengan jual beli, serta ada juga yang bersifat jasa umum.

a. Investasi/kerjasama

Dalam peyaluran dana dalam bentuk mudharabah dan musyarakah BMT bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk di danai.

b. Jual Beli (*Bai'*)

Pembiayaan jual beli dalam UJKS memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti jual beli secara tangguh antara penjual dengan pembeli dan jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak.

c. Jasa-jasa

Disamping kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain.

1. Jasa *al ijarah* (sewa)

Jasa *al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Jasa *wadi'ah*

Jasa *wadi'ah* dapat dilakukan dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lain.

3. *Hawalah* (Anjak piutang)

Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada koperasi syariah.

4. *Rahn* (Gadai)

Rahn timbul karena adanya kebutuhan keuangan mendesak dari anggotanya dan koperasi syariah dapat memenuhinya dengan cara

barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama.

5. *Wakalah* (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang di butuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi.

6. *Kafalah* (Penjaminan)

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya.

7. *Qardh* (Pinjaman lunak)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali jika anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima oleh koperasi syariah dan di masukkan ke dalam kelompok dana qardh (atau baitulmaal –ZIS). Umumnya sumber dana ini diambil dari simpanan pokok.

3. *Features* Produk

Dari aspek pemasaran, setiap koperasi syariah dalam mencari sumber dana maupun penyaluran dananya memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini di mungkinkan agar para anggota maupun investor tertarik untk bekerjasama dalam mengembangkan uasaha koperasi. Karena itu setiap koperasi syariah yang hendak

membuat produk-produk untuk pembiayaan atau penghimpunan dana hendaknya memiliki fitur produk.

4. Distribusi bagi hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah di bagi kepada para anggota yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha *riil* yang di terima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil *riil* usahanya.

Untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* disebut pendapatan fee koperasi syariah dan pendapatan sewa (*ijarah*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli(piutang dagang) *murabahah*, salam dan *istishna* disebut margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (*musyarakah* dan *mudharabah*) disebut pendapatan bagi hasil.

Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya bank syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga, maka pendapatan tersebut tidak termasuk

distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk kedalam porsi pendapatan koperasi syariah.

Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

III. SAK Syariah

1. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana

investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

Menurut Nur S. Buchori (2009:70). Adapun bentuk laporan keuangan syariah adalah:

Tabel II.1
Ilustrasi neraca koperasi syariah

Koperasi syariah "X"		
Neraca per 31 Desember 20x1		
	20x1	20x2
Aktiva		
Kas	xxx	xxx
Penempatan pada bank syariah	xxx	xxx
Penempatan pada koperasi syariah lain	xxx	xxx
Investasi sektor riil	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Murabahah	xxx	xxx
Salam	xxx	xxx
Istishna	xxx	xxx
Pembiayaan	xxx	xxx
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Ijaroh	xxx	xxx
Transaksi multijasa	xxx	xxx
Pinjaman qardh	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Margin yang ditangguhkan	xxx	xxx
Aset ijaroh	xxx	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx	xxx
Aktiva tetap dan inventaris	xxx	xxx
Penyusutan aktiva tetap dan inventaris	xxx	xxx
Rupa-rupa aktiva	xxx	xxx

Total aktiva	xxx	xxx
Pasiva		
Kewajiban		
Kewajiban segera	xxx	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx	xxx
Simpanan sukarela wadiah	xxx	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx	xxx
Hutang pajak	xxx	xxx
Kewajiban lainnya	xxx	xxx
Jumlah kewajiban	xxx	xxx
Dana syirkah temporer		
Dari anggota	xxx	xxx
Simpanan anggota berjangka mudharabah	xxx	xxx
Investasi mudharabah lainnya	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Jumlah dana syirkah temporer	xxx	xxx
Ekuitas		
Simpanan pokok	xxx	xxx
Simpanan wajib	xxx	xxx
Cadangan	xxx	xxx
Pendapatan SHU berjalan	xxx	xxx
Jumlah ekuitas	xxx	xxx
Total kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas	xxx	xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

Tabel II.2
 Ilustrasi laporan laba rugi koperasi syariah

Laporan Laba Rugi per 31 Desember 20x2

	20x2	20x1
I. Pendapatan operasional		
A. Pendapatan dari penyaluran dana		
Dari penyaluran ke anggota		
Pendapatan margin	Xxx	Xxx
Pendapatan sewa	Xxx	Xxx
Pendapatan bagi hasil	Xxx	Xxx
Pendapatan multijasa	Xxx	Xxx
Dari bank-bank syariah		
Bagi hasil tabungan	Xxx	Xxx
Bagi hasil deposito	Xxx	Xxx
Bonus giro	Xxx	Xxx
B. Pendapatan operasional lainnya		
Jasa investasi terikat	Xxx	Xxx
Jasa layanan	Xxx	Xxx
Pendapatan qardh	Xxx	Xxx
Pendapatan administrasi	Xxx	Xxx
Pendapatan lainnya	Xxx	Xxx
II. Bagi hasil kepada pemilik dana		
A. Anggota koperasi syariah	Xxx	Xxx
Simpanan berjangka mudharabah	Xxx	Xxx
Investasi muudharabah	Xxx	Xxx
B. Nonanggota koperasi syariah	Xxx	Xxx
Bagi hasil investasi terikat	Xxx	Xxx
Bagi hasil investasi tidak terikat	Xxx	Xxx
III. Pendapatan operasional		
Setelah distribusi bagi hasil (I-II)	Xxx	Xxx
IV. Beban operasional		
A. Beban bonus simpanan wadiah	Xxx	Xxx
B. Beban tenaga kerja	Xxx	Xxx
C. Pendidikan dan pelatihan	Xxx	Xxx
D. Promosi	Xxx	Xxx
E. Pajak-pajak	Xxx	Xxx
F. Pembellian aktiva tetap dan inventaris	Xxx	Xxx
G. Penyusutan/penyisihan/amortisasi	Xxx	Xxx
H. Beban lainnya	Xxx	Xxx
V. Laba rugi operasional (iii-iv)	Xxx	Xxx

VI. Pendapatan operasional		
A. Hasil penjualan aktiva	Xxx	Xxx
B. Goodwill	Xxx	Xxx
VII. Beban operasional		
A. Force majeure	Xxx	Xxx
B. Lainnya	Xxx	Xxx
VIII. Laba rugi operasional(vi-vii)	Xxx	Xxx
IX. Laba rugi shu berjalan (v+viii)	Xxx	Xxx
X. Taksiran pajak penghasilan	Xxx	Xxx
XI. Jumlah laba shu berjalan	Xxx	Xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

Tabel II. 3
Ilustrasi laporan arus kas koperasi syariah

Koperasi Syariah "X"		
Laporan Arus Kas Per 31 Desember 20x2		
ARUS KAS MASUK		xxx
SALDO AWAL		xxx
1	Penerimaan penempatan dana pada bank	
a.	Bagi hasil bank syariah	Xxx
b.	Bonus giro wadiah	Xxx
2	Penerimaan pendapatan margin	
a.	Piutang murabahah	Xxx
b.	Piutang salam	Xxx
c.	Piutang istishna	Xxx
3	Penerimaan pendapatan bagi hasil	
a.	Mudharabah	Xxx
b.	Musarakah	Xxx
4	Pendapatan sewa dan multijasa	
a.	Sewa ijarah	Xxx
b.	Multijasa	Xxx
5	Penerimaan pendapatan lainnya	
a.	Fee qardh	Xxx

b. Jasa administrasi	Xxx
6 Penerimaan piutang	
a. Angsuran murabahah	Xxx
b. Pembayaran salam	Xxx
c. Termin istishna	Xxx
7 Penerimaan investasi	
a. Pembayaran mudharabah	Xxx
b. Pembayaran musyarakah	Xxx
8 Penerimaan multijasa	
a. Angsuran multijasa	Xxx
9 Pengembalian pinjaman	
a. Angsuran qardh	Xxx
b. Angsuran qardhul hasan	Xxx
10 Penerimaan setoran	
a. Simpanan sukarela wadiah	Xxx
b. Simpanan sukarela berjangka mudharabah	Xxx
c. Pengembalian investasi mudharabah lainnya	Xxx
d. Pengembalian musyarakah	Xxx
e. Simpanan pokok anggota	Xxx
f. Simpanan wajib anggota	Xxx
11 Penerimaan lainnya	
a. Dana hibah	Xxx
b. Penjualan aset	Xxx
c. Lain-lain	Xxx
JUMLAH PENERIMAAN KAS	xxx
TOTAL ARUS KAS MASUK	xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*.

Tabel II. 4
 Ilustrasi laporan perubahan modal koperasi syariah

Koperasi Syariah "X"					
Laporan Perubahan Modal Tahun 20x2					
Penambahan Pengurangan Modal Koperasi					
Keterangan	Simp. Pokok	Simp. Wajib	Cada- ngan	Hibah	Jumlah
Modal Akhir Tahun 20x1					Xxx

Penambahan Modal				
Setoran Modal	Xxx	Xxx		Xxx
Pembentukan Cadangan			Xxx	Xxx
Penerimaan Hibah				Xxx
Saldo Penambahan Modal				Xxx
Pengurangan Modal				
Pengurangan Modal	Xxx	Xxx		
Xxx				
Pemakaian Cadangan			Xxx	
Xxx				
Pemakaian Hibah				Xxx
Xxx				
Saldo Penambahan Modal				
Xxx				
Modal Akhir Tahun 20x2				
Xxx				

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*.

Tabel II. 5
Ilustrasi laporan perubahan dana investasi terikat koperasi syariah

Koperasi Syariah "X"
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Tahun 20x2

Saldo Awal		xxx
Penyertaan investasi awal periode		xxx
Penyertaan investasi per unit	xxx	
Penerimaan dana		xxx
Penarikan dana		(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi		xxx
Biaya administrasi		(xxx)
Imbalan koperasi syariah sebagai agen investasi		(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode		xxx

Penyertaan investasi akhir periode	xxx
Penyertaan investasi per unit	xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

Tabel II. 6
Ilustrasi laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil koperasi syariah

Koperasi Syariah "X"
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil Tahun 20x2

Laporan pendapatan usaha utama (akrual)	Xxx
Pengurang:	
Pendapatan periode berjalan kas atau setara kas yang Masih belum diterima (ditangguhkan):	
Margin murabahah ditangguhkan	(xxx)
Margin istishna ditangguhkan	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah pengurang	(xxx)
Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima Pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin murabahah	Xxx
Margin istishna	Xxx
Pendapatan sewa	Xxx
Penerimaan piutang bagi hasil	
Pembiayaan mudharabah	Xxx
Pembiayaan musyarakah	Xxx
Jumlah penambahan	Xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	Xxx
Bagi hasil yang menjadi hak koperasi syariah	Xxx
Bagi hasil menjadi hak pemilik dana	Xxx

Bagi hasil dana yang sudah didistribusikan	Xxx
Bagi hasil dana yang belum didistribusikan	Xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

Catatan:

Koperasi syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan antara pendapatan dan bagi hasil yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan mengharuskan koperasi syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

Tabel II. 7

Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat koperasi syariah


Koperasi Syariah "X"

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Tahun 20x2

Sumber dana zakat		
Zakat anggota koperasi syariah	Xxx	
Zakat nonanggota koperasi syariah	Xxx	
Jumlah sumber dana zakat		Xxx
Penggunaan dana zakat		
Fakir	(xxx)	
Miskin	(xxx)	
Amil	(xxx)	
Mualaf	(xxx)	
Gharimin	(xxx)	
Riqab	(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)	
Ibnu sabil	(xxx)	
Jumlah penggunaan dana zakat		Xxx

Kenaikan (penurunan dana zakat)	Xxx
Saldo awal dana zakat	Xxx
Saldo akhir dana zakat	Xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.



Tabel II. 8
 Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
Koperasi Syariah "X"
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Tahun 20x2

Sumber dana kebajikan:	
Infak dan sedekah anggota koperasi syariah	Xxx
Infak dan sedekah nonanggota koperasi syariah	Xxx
Hasil pengelolaan wakaf	Xxx
Pengembalian pinjaman qardh	Xxx
Denda-denda	Xxx
Pendapatan nonhalal	Xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	Xxx
Penggunaan dana kebajikan	
Pinjaman qardhul hasan	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(xxx)
Kenaikan penurunan dana kebajikan	Xxx
Saldo awal dana kebajikan	Xxx
Saldo akhir dana kebajikan	Xxx

Sumber: Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

Catatan atas laporan keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan berisi tentang masalah umum, kebijakan akuntansi dan yang lainnya.

2. PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Transaksi *murabahah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *murabahah*.

3. PSAK 103 Akuntansi *Salam*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *salam*. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *salam*, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *salam*. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual

(*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

4. PSAK 104 Akuntansi *Istishna'*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna'*, baik sebagai penjual maupun pembeli. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

a. Akuntansi penjual

Segmentasi akad jika proposal terpisah untuk setiap aset, dinegosiasikan terpisah untuk setiap aset, dan biaya serta pendapatan tiap aset bisa diidentifikasi. Penyatuan akad jika dinegosiasikan sebagai satu paket, aset berhubungan erat sekali, dan dilakukan serentak (berkesinambungan). Pendapatan : metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pendapatan *istishna'* pembayar tangguh (lebih dari satu tahun) terdiri dari margin keuntungan (jika dihitung secara tunai) dan

selisih nilai akad dengan nilai tunai. Pengakuan taksiran rugi jika total biaya perolehan melebihi pendapatan.

b. Akuntansi pembeli

Beban *istishna'* tanggungan : selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai. Beban *istishna'* tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang *istishna'*. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*.

5. PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

6. PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah*. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

7. PSAK Syariah 107 Akuntansi *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. PSAK ini mengatur untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *ijarah*. Karakteristik *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

8. PSAK Syariah 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang Lingkup dalam ED PSAK

Syariah 111, pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus* atau *defisit underwriting*, penyesihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (*statutory*) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah. Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad tijari. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.

9. PSAK Syariah 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Ruang Lingkup dalam ED PSAK Syariah 109, pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. *Amil* yang menerima dan menyalurkan

zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “*amil*”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

B. HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi pada BMT Al-kifah Pekanbaru belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.”

